

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN KHI PASAL 153 AYAT (5) TENTANG *IDDAH* BAGI PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA *IDDAH* KARENA MENYUSUI

A. Analisis Perhitungan *Iddah* Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa *Iddah* Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebelum penulis menganalisis lebih lanjut tentang perhitungan masa *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada bagian kedua pasal 153 ayat (5) “waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci”, terlebih dahulu kita pahami beberapa pendapat para ulama mengenai perhitungan *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui atau karena penyakit.

Kalangan para ulama’ berpendapat mengenai *iddah* bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui. Ulama’ Hambali dan Ulama’ Maliki berpendapat bahwa *iddahnya* wanita yang berhenti karena menyusui atau karena penyakit maka *iddahnya* satu tahun penuh. Ulama’ Syafi’i berpendapat dalam qaul jadid di antara dua pendapatnya mengatakan bahwa, wanita tersebut selamanya berada dalam *iddah* hingga ia mengalami haid atau memasuki usia menopause, sesudah itu *beriddah* selama tiga bulan.

Menurut Hanafi, apabila seorang wanita mengalami satu kali haid, lalu karena sakit atau menyusui haidnya terputus sama sekali, dan dia tidak lagi pernah mengalami haid, maka wanita tersebut dinyatakan tidak keluar dari *iddahnya* sampai kelak dia memasuki masa *menopause*. Dengan memasuki masa *menopause* ini sajalah dia bisa menyelesaikan *iddahnya*. Dengan demikian, menurut Hanafi dan Syafi'i masa *iddahnya* dapat berlanjut selama 40 tahun.¹

Imamiyah berpendapat bahwa apabila karena sesuatu sebab wanita tersebut mengalami keterputusan shaid, lalu dia ditalak, maka *iddahnya* adalah tiga bulan sebagaimana yang ada pada wanita yang tidak pernah mengalami haid sama sekali. Kalau ternyata ia mengalami haid lagi setelah ditalak, maka *iddahnya* adalah salah satu di antara dua jenis *iddah* berikut ini yang terlebih dahulu dia selesaikan. Yaitu tiga bulan penuh atau tiga *quru'*. Artinya, kalau dia terlebih dahulu bisa menyelesaikan tiga *quru'* sebelum tiga bulan penuh, maka *iddahnya* dinyatakan selesai. Demikian pula halnya, bila dia telah melewati masa tiga bulan penuh tapi belum menyelesaikan tiga *quru'*, maka *iddahnya* pun dianggap telah selesai pula.²

Untuk menganalisa KHI Pasal 153 ayat (5), kita perhatikan lagi bunyi pasal tersebut, “Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu suci”. Pasal ini menerangkan bahwa si wanita tersebut harus menunggu sampai mengalami haid, lalu ia menghitung tiga kali waktu suci dari haid tersebut. Wanita yang

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerj. Masykur, dkk, Terj. “Fiqih Lima Mazhab”, Jakarta: PT Lentera Basritama, cet. II, 1996, hlm. 468.

² *Ibid.*

menyusui di sini diibaratkan sebagai wanita yang sedang berpenyakit, seperti halnya nifas atau sedang memiliki penyakit yang mengakibatkan ia tidak mengeluarkan haid. Sehingga, jika ketika wanita itu dalam kondisi seperti ini dan selamanya tidak mengeluarkan haid lagi, maka selamanya ia juga berada dalam masa *iddah*.

Setelah mencapai usia *menopause*, ia menggunakan *iddah* bulan yakni tiga bulan. Meski hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KHI Pasal 153 ayat (5), karena ketentuan ini merujuk pada pendapat ulama Syafi'iyah.

Dari beberapa keterangan di atas, penulis mengambil beberapa hasil analisa sebagai berikut:

1. Perempuan yang sedang menyusui, kaitannya dengan masalah *iddah*, ia dianalogikan sebagai wanita yang berpenyakit. Bukan berarti susu itu adalah penyakit. Akan tetapi, menyusui yang mengakibatkan berhentinya haid itulah yang menjadikan wanita ini disamakan dengan wanita yang memiliki penyakit (*illat*).
2. Dalam KHI Pasal 153 ayat (5) mengandung ketentuan bahwa jika wanita yang haidnya berhenti karena menyusui atau sebab penyakit itu telah mencapai usia *menopause*, maka ber*iddah* tiga bulan. Meski hal ini tidak dijelaskan langsung secara eksplisit.

B. Analisis Dasar Hukum *Iddah* Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa *Iddah* Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam bab 3 telah dijelaskan bahwa ketentuan *iddah* yang tertuang dalam KHI Pasal 153 ayat (5) berdasar pada pendapat ulama yang bermazhab Syafi'i yaitu Syaikh Sulaiman, dalam karyanya yang bernama kitab *Al-Bujraimi*.

مَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ كَرِضَاعٍ أَوْ نَفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ، تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ فَتَعْتَدَ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ

حَتَّى تَبْلُغَ سِنَ الْيَأْسِ فَتَعْتَدَ بِأَلَا شَهْرٍ³

Artinya: “Barang siapa (perempuan) berhenti haid karena adanya illat (penyakit) seperti menyusui, nifas, atau sakit, maka ia beriddah dengan beberapa suci atau sampai usia menopause, lalu ia beriddah dengan beberapa bulan”

Kata *عارض* yang diartikan sebagai penyakit merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan haid seorang wanita berhenti. Jadi, jika terdapat penyakit namun tidak menyebabkan berhentinya haid seseorang atau wanita yang menyusui namun masih mengalami haid biasa, maka ia tidak termasuk dalam kategori ini.

Kata *سن اليأس* yang dimaksud dalam kitab tersebut diartikan terputusnya haid, yakni masa di mana seorang wanita sudah tidak lagi mengalami haid (*menopause*).

³ Syaikh Sulaiman, *Bujraimai*, Beirut: Darul Fikr, 2007, hlm. 50.

Dari keterangan kitab tersebut, kita pahami bahwa seorang perempuan pada saat menjalani masa *iddah* tetapi dalam masa tersebut haidnya berhenti, ia tetap beriddah menggunakan *quru'*, yakni tiga *quru'*. Dalam KHI sendiri, mengartikan istilah *quru'* adalah suci, sehingga *iddahnya* tiga kali waktu suci.

Jika ia tetap tidak mengalami haid lagi, maka setelah ia mencapai usia *menopause* ia cukup beriddah dengan bulan, yakni tiga bulan. Setelah itu ia sudah dinyatakan selesai menjalani masa *iddah*. Semuanya itu, apabila berhentinya haid wanita tersebut dikarenakan adanya suatu *illat* (penyakit), seperti sedang menyusui, nifas, atau sakit.

Perbedaan pendapat tentang iddah bagi wanita yang berhenti haid karena menyusui dikarenakan perbedaan para ulama dalam memahami firman Allah surat al-Thalaq , ayat 4:



Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Imam Malik mengartikan kata *ya-is* adalah wanita yang tidak dapat dipastikan telah putus haid. Beliau menjadikan firman Allah ﴿وَإِذَا رَأَوْا تَمَرًا فَتَنَاوَعُوا فِي الْوَجْهِ﴾ (jika kamu ragu-ragu) berkaitan dengan hukum bukan dengan haid (yaitu jika kamu ragu-ragu tentang istri yang telah putus haid). Sedangkan bagi wanita yang selama 9 bulan tidak mengalami haid sedang usianya masih memungkinkan terjadinya haid, Imam Malik berpendapat bahwa ia *Beriddah* selama 3 bulan (9 bulan untuk mengetahui kehamilannya, 3 bulan untuk *iddahnya*).

Imam Syafi'i dan Hanafi mengartikan kata *ya-is* adalah wanita yang sudah putus haid. Bagi wanita yang berhenti haidnya sedang ia masih mungkin mengalami haid maka ia harus menunggu sampai ia memasuki usia tersebut (usia putus haid).

Dalam permasalahan ini penulis beranggapan bahwa pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *iddah* bagi wanita yang berhenti haid karena menyusui terlalu memberatkan karena salah satu tujuan dari *iddah* adalah untuk mengetahui kehamilan seseorang, al-Qur'an memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa *iddah* terlama adalah empat bulan sepuluh hari (bagi wanita yang diceraikan), tiga bulan bagi wanita yang sudah putus haid atau belum pernah haid dan tiga bulan bagi wanita yang masih haid. Sedangkan bagi wanita yang ditalak suaminya (pernah haid sekali atau dua kali) kemudian pada masa *iddahnya* ia tidak haid menurut penulis *iddahnya* adalah tiga bulan. Apabila tiga bulan tersebut diketahui ia hamil maka wanita

tersebut harus *Beriddah* sampai ia melahirkan. Akan tetapi apabila waktu tiga bulan tersebut ia tidak hamil maka habislah masa *iddahnya*.

Jadi menurut penulis iddah bagi wanita yang berhenti haid karena menyusui dikembalikan kepada hukum asal. Apabila wanita tersebut masih haid maka ia *Beriddah* selama 3 quru', apabila ia sudah putus haid maka ia *Beriddah* dengan hitungan bulan (tiga bulan).

Dalam menentukan hukum pertama-tama mencarinya didalam al-Qur'an. karena al-Qur'an merupakan sumber hukum Syari'at Islam yang pertama, dengan al-Qur'an pula kita akan mengetahui hukum Allah SWT. Di dalam al-Qur'an syari'at secara keseluruhan diterangkan. Oleh karena itu al-Qur'an mempunyai daya tahan sepanjang zaman dan dapat sesuai dengan kondisi setiap masyarakat. Selain itu hukum di dalam al-Qur'an juga bersifat mujmal yang perinciannya diserahkan kepada ahli ijtihad.⁴

Di dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an terkadang kita memerlukan penjelasan atau takwil dengan cara mempelajari hadits. Hadits sangat diperlukan karena bukan saja sebagai sumber yang kedua bagi Syari'at Islam akan tetapi juga karena sebagai penafsir al-Qur'an, pensyarah, menafsirkan yang mujmal dan mentaqyid kan yang mutlaq.⁵

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an kita memerlukan pentakwilan, apabila dalil syar'i menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan

⁴ Teungku Muhammad Hasby Ash- Shiedieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 176.

⁵ Teungku Muhammad Hasby Ash- Shiedieqy, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzha*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 186.

antara dhohir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam dhohir dalam sunnah sekalipun jelas maka yang didahulukan adalah dhohir al-Qur'an tetapi apabila makna yang terkandung oleh sunnah tersebut dikuatkan dengan ijma' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam dhohir sunnah dari pada dhohir al-Qur'an (sunnah mutawatiroh atau sunnah mashuroh).

Praktek keagamaan menurut para sahabat Imam Malik, tidak lain adalah praktek yang diwarisi para masa Rasulullah saw, kemudian praktek tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya sampai kepada Imam Malik. Dengan demikian perilaku sehari-hari penduduk Madinah (ijma ahli Madinah) yang berasal dari qur'an, hasil mencontoh Rasulullah saw bukan berasal dari ijtihad ahli Madinah. Sehingga amal ahli Madinah ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam islam dan kedudukannya sebagai hadits *mutawatir*.

Selanjutnya jika hukum tersebut tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka merujuk kepada fatwa sahabat. Fatwa sahabat yang dimaksud adalah berwujud hadits-hadits yang bersumber dari para sahabat besar yang mempunyai pengetahuan terhadap suatu masalah sehingga hadits tersebut wajib diamalkan.

Fatwa sahabat yang bisa dijadikan sebagai hujjah tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu'. Selain itu fatwa sahabat yang merupakan hasil ijtihad mereka.

Setelah berbagai metode yang ditempuh diatas belum juga menemukan suatu ketetapan hukum, kemudian menggunakan qiyas. Qiyas menurut ulama' ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.⁶

Dalam pembahasan ini penulis menganalisis permasalahan tentang iddah wanita yang berhenti haid karena menyusui diqiyaskan dengan iddah bagi wanita yang tidak haid sedang ia masih dalam usia haid. Penerapan ini membuktikan bahwa pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam berpegang pada dhahir al-Qur'an surat ath-Thalak ayat 4.

⁶ Prof. Dr. Abdul wahhab khallaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. VIII, 2002, hlm. 74.

